

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menjadi permasalahan di kota-kota besar, karena pada umumnya kebijakan tersebut berpotensi merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari rezekinya. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban PKL terutama pedagang sayur-sayuran, buah-buahan dan penjual makanan selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja karena mereka bertugas untuk melaksanakan penertiban dan peraturan daerah (Agustinawati, 2000: 4).

Kebijakan yang merugikan PKL tersebut, pada dasarnya bertentangan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut juga termasuk dalam sistem negara kita yang menganut sistem *welfare state* atau negara kesejahteraan yakni semua kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya baik pemerintah maupun daerah (Agustinawati, 2000: 5).

Kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban sering berupa pengurusan PKL selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja sudah dibekali Peraturan Daerah yang selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban PKL. Setiap daerah dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Karena cita- cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Aris Ananta, 2002: 6)

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal PKL yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* atau kemakmuran dan *security* atau keamanan (Aris Ananta, 2002: 7)

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang

mantap dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 148 Ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung. Pada Pasal 24 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Pasal 25 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Produk Hukum Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Produk Hukum Daerah;
- (2) Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

- (3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah;
- (4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- (5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Produk Hukum Daerah;
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang melatabelakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008, yang mengemukakan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah. Fungsi ini menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah strategis sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa khususnya pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL justru tidak menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan data prariset dengan melakukan wawancara kepada Agus Franata Siregar, selaku Ketua Persatuan PKL Kota Bandar Lampung maka diperoleh penjelasan:

Selama ini kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL selalu menggunakan pendekatan yang bersifat refresif (mengedepankan kekerasan), dengan melakukan pembongkaran, penggusuran dan mengangkut paksa lapak-lapak sebagai tempat usaha para PKL. Hal ini dapat disebabkan karena PKL dianggap sebagai kelompok pengganggu keindahan wajah perkotaan, sehingga penertiban yang dilakukan sangat merugikan dan menimbulkan rasa tidak aman dan penuh ketidakpastian bagi PKL (Sumber: Wawancara prariset dengan Agus Franata Siregar, Ketua Persatuan PKL Kota Bandar Lampung, 31 Oktober 2011)

Menurut penjelasan Agus Franata Siregar:

Jumlah PKL di Bandar Lampung mencapai 10.000 dan keberadaannya bukan untuk digusur atau dihapuskan, tetapi seharusnya diupayakan pembinaan dan diberikan tempat usaha. Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana dan berprinsip pada konsep manajemen konflik yang saling menguntungkan (*win win solution*). Prinsip tersebut mutlak diperlukan agar upaya penertiban ini tidak menimbulkan gelombang reaksi dan protes dari PKL khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan hak-hak mereka untuk mencari nafkah dan penghidupan yang layak (Sumber: Wawancara prariset dengan Agus Franata Siregar, Ketua Persatuan PKL Kota Bandar Lampung, 31 Oktober 2011)

Metode penertiban PKL dengan cara kekerasan cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen, adanya permasalahan perlawanan dari PKL karena tidak mau lokasi usahanya dipindahkan dan berbagai permasalahan ikutan lainnya yang timbul dari adanya penertiban tersebut. Pada sisi lain perkembangan PKL semakin hari semakin bertambah sehingga bila didiamkan sudah pasti akan membuat permasalahan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota.

Permasalahan lain yang terjadi pada penertiban PKL adalah masih berkembangnya anggapan bahwa PKL dianggap sebagai kelompok pengganggu keindahan wajah perkotaan, sehingga upaya penertiban lebih cenderung pada tindakan represif (kekerasan), tidak mengedepankan upaya-upaya persuasif. Tindakan-tindakan penertiban dengan cara-cara kekerasan ini menimbulkan rasa tidak aman dan penuh ke tidakpastian bagi PKL dalam menjalankan usahanya.

Penelitian yang dilakukan Sandra Birawan (2011) yang berjudul Peran Satpol PP dalam Menegakkan Perda No 09 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Simpang Lima Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa kemampuan dan kinerja satuan Polisi Pamong Praja sangatlah berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga wewenangnya dapat dilaksanakan secara optimal, dengan kemampuan yang handal diharapkan satuan Polisi pamong Praja dapat melakukan tindakan penertiban terhadap tindakan masyarakat yang melanggar ataupun tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan daerah perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas guna terjadinya kesinambungan yang selaras dalam menjaga ketentraman dan ketertiban bersama. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan daerah di kecamatan purwodadi kabupaten Grobogan sudah cukup baik, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan operasi yang meliputi operasi dengan system Preventif maupun Represif atau dengan penyuluhan-penyuluhan tersebut, dan mengadakan patroli rutin terhadap pelanggaran

peraturan daerah dan penjagaan ditempat rawan pelanggaran peraturan daerah. Disamping itu Polisi Pamong Praja juga solid dalam kelembagaan yang tersusun rapi setiap kegiatan dalam program kerja tahunan yang didukung dengan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan kemampuan sesuai bidangnya serta kerjasama dengan instansi terkait seperti Polres, Dinas Perhubungan Serta instansi lain yang bersangkutan.

Penelitian lain yang dilakukan Wahyu Basuki (2008), yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Malang hanya dilakukan oleh dua seksi saja yaitu Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta Seksi Penyelidikan dan Penuntutan. Sedangkan seksi lain tidak melakukan fungsi implementasi ini. Kendala yang dihadapi adalah sarana prasarana dan sumberdaya manusia professional yang belum optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan implikasi metode kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kinerja khususnya di bidang penertiban PKL.